

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dituangkan dalam Pembukaan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

*“Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’.*¹

Berdasarkan tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut terkandung cita – cita mulia yang menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Sunaryo Waluyo :” Idaman masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa Indonesia merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur merupakan dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya. Adil merupakan tekanan utama dan selalu disebutkan didepan kata, sementara makmur merupakan suatu penegasan dan prioritas yang perlu didahulukan.”²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Pembukaan Alinea ke 3 dan 4

² Rian Rinata Praja, *Pelaksanaan Insentif dan Pemberian Kemudahan Terhadap Penanaman Modal*, (Padang: Universitas Andalas), 2011 hlm 32

Jika diperhatikan, tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup 3 hal, antara lain ; *Pertama*, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; *Ketiga*, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari poin – poin di atas dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia melindungi Negara dan seluruh warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun diluar negeri. Selain itu negara menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, dan sentosa.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Pasal 28C ayat (1) “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28H ayat (1) “setiap orang berhak hidup secara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³

Pemahaman utama mencakup: *Pertama*, gambaran materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari – hari, sandang perumahan dan pelayanan kesehatan, kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang – barang dan pelayanan dasar; *Kedua*, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat . Hal ini termasuk pendidikan dan informasi . Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah – masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi; *ketiga*, gambaran tentang kekayaan dan penghasilan yang memadai . Makna “

³ Pasal 28C Ayat (1) – Pasal 28H Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memadai” disini sangat berbeda – beda melintasi bagian politik dan ekonomi diseluruh dunia.

Masalah kemiskinan memang telah ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan tetapi miskin karena minimnya kemudahan atau materi . Dari ukuran kehidupan modern masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan – kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern .

Pemerintah indonesia yang berorientasi mengembangkan Negara Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi tentu menganggap kemiskinan adalah masalah yang mutlak untuk diselesaikan disamping masalah lain yaitu ketimpangan pendapatan, Strukturisasi pemerintahan, Inflasi, Devisit anggaran dan lain – lain .

Permasalahan fakir miskin sekarang menjadi tugas besar bagi pemerintah Provinsi Gorontalo , Khususnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang senantiasa menjunjung tinggi perekonomian masyarakat . Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhi pangan, Kesehatan , pendidikan , pekerjaan , dan lain sebagainya . Dalam mengatasi berbagai macam besar kecilnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Penanggulangan fakir miskin di Kabupaten Bone Bolango diperlukan kajian yang sifatnya komprehensif , sehingga dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan pengembangan model yang sudah ada tau yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam menanggulangi kemiskinan yang terpenting adalah bagaimana pemberdayaan potensi ekonomi , sosial budaya yang ada pada masyarakat . Untuk hidup dan berusaha secara produktif .⁴

⁴ Kaloh Otonomi Daerah dan Penanggulangan , Jakarta, 2007, hlm 246

Bangsa Indonesia perlu mewaspadaikan kondisi kemiskinan yang terjadi saat ini. Walaupun secara statistik tahun 2012 terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 28,59 juta orang atau 11,6 %, secara kualitas kemiskinan justru mengalami involusi dan cenderung semakin kronis. Menurut Arif Budiman, hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang meningkat. “Badan Pusat Statistik” mencatat, indeks pada Maret 2012 menjadi 0,61 % kenaikan indeks ini menunjukkan dua hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antara penduduk miskin dan juga semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sampai dengan batas pengeluaran garis kemiskinan sebesar Rp. 300.000/bulan, kondisi penduduk miskin di wilayah pedesaan yang semakin parah ini. Hal ini diakibatkan karena tingginya tingkat inflasi wilayah pedesaan, yakni 5,08% jika dibandingkan dengan inflasi nasional berskala besar 4,3% selama tahun 2012.⁵

Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Ini ditunjukkan dari presentasi angka kemiskinan di Indonesia itu sendiri.⁶

⁵ Arif Budimanta, Kaukus Ekonomi Praksi PDI Perjuangan, Kompas, Kamis (3/1/2013)

⁶ Diakses Tanggal 21 Maret 2017 <http://www.Indonesia-investment.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>

Tabel jumlah fakir miskin di Desa Bube Baru Tahun 2017 tahun 2019

No.	Tahun			Jumlah
	2017	2018	2019	
1.	88 KK	132 KK	150 KK	370 KK

Sumber Data : Kantor Desa Bube Baru

Di Desa Bube Baru sendiri jumlah fakir miskin dari tahun ketahun semakin meningkat. Tahun 2017 jumlah fakir miskin berjumlah 88 KK, sedangkan tahun 2018 jumlah fakir miskin 132 KK, dan ditahun 2019 150 KK. Dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Desa Bube Baru mengalami peningkatan. Dan jumlah ini menunjukkan angka yang bukan sedikit serta angka yang harus dibuktikan penanganan yang serius dari pemerintah setempat.⁷

Mewujudkan suatu kesejahteraan didalam masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh bangsa ini, pemerintah harus bekerja keras mewujudkan tujuan Bangsa yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai penunjang kesejahteraan rakyat dinegara ini. Untuk mengetahui Efektifitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam pasal 3 huruf a, bagi kesejahteraan rakyat maka perlu dilihat bagaimana pelaksanaanya.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 Penanggulangan Kemiskinan dalam pasal 3 huruf a, b, c, dan d, menyatakan bahwa Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak – hak warga miskin, mencegah kebodohan, mencegah keterbelakangan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat

⁷ Data dari Pemerintah Desa Bube Baru tanggal 20 Maret 2020

penurunan angka kemiskinan namun pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Banyak warga miskin sekarang menjadi pengemis, dan ditelantarkan oleh pemerintah.⁸

Pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Melaksanakan tugas berdasarkan Undang – Undang Dasar dan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya. Akan tetapi pengelolaan dan penyaluran belum merata dan belum efektif. Masih banyak warga miskin yang belum menikmati bantuan pemerintah dengan baik. Dalam Undang – Undang dan Peraturan Daerah yang memuat tentang penanggulangan kemiskinan adalah orang – orang yang jelas kehidupannya dipelihara oleh Negara.

Dalam pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa ; *“fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”*.

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan sasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umu yang layak”. Ini jelas merupakan perwujudan dari tujuan Negara Indonesia sebagai mana yang tertuang dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri yang wajib diwujudkan oleh Negara agar dapat menjamin setiap hak – hak warga Negaranya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dengan jelas menjelaskan tugas pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan di Negara ini memelihara fakir miskin dan anak – anak terlantar. Kemiskinan yang dimaksud adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

⁸ Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara.⁹

Program – program yang disiapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Bube Baru :

1. PKH (Program Keluarga Harapan)
2. BLSM (Bantuan Langsung Masyarakat)
3. Raskin
4. BLT (bantuan Langsung Tunai)
5. Mahyani (Rumah Layak Huni)
6. Bantuan Jamban
7. Sapi
8. PDAM
9. Pemasangan Listrik Gtaris
10. UMKM

Setiap tahun jumlah fakir miskin semakin bertambah. Banyak program pemerintah yang disalurkan kepada seluruh masyarakat, tetapi tidak di salurkan secara merata. Banyak warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah justru tidak mendapatkan sentuhan bantuan tersebut, karena setiap penyaluran bantuan harus mengacu di Basis Data Terpadu, dan tidak semua masyarakat termasuk dalam Basis Data Terpadu. Jadi masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah secara otomatis tidak dapat disalurkan karena tidak terkaver dalam Basis Data Terpadu.

⁹ <http://premasanjaya.blogspot>: Artikel Tentang Kemiskinan, diakses pada tanggal 20 Maret 2018

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan judul **”Efektifitas Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjan Dalam Program penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Bolango Khususnya Desa Bube Baru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Efektifitas Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjan Dalam Program penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Bolango Khususnya Desa Bube Baru?
2. Bagaimana cara menanggulangi kemiskinan menurut Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjan Dalam Program penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Bolango Khususnya Desa Bube Baru

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah cara Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjan Dalam Program penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Bolango Khususnya Desa Bube Baru sudah efektif?
2. Untuk mengetahui bagaimana cara Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjan Dalam Program penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Bolango Khususnya Desa Bube Baru dalam program penanggulangan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Efektifitas Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjan Dalam Program penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bone Bolango, Khususnya Di Desa Bube Baru
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa mapun masyarakat yang melakukan kajian mengenai kemiskinan.